



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,  
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG  
DI KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Lembang merupakan pelaksanaan demokrasi lokal dengan menggunakan hak suara masyarakat Lembang setempat untuk mencalonkan dan memilih Kepala Lembang yang profesional, memiliki kemampuan untuk penyelenggaraan pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dengan mempertimbangkan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat adat di Lembang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Lembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang Kabupaten Toraja Utara yang selanjutnya disebut BPMPL.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Toraja Utara.
8. Lembang adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Lembang, selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
11. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan perangkat lembang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Lembang.
12. Pemilihan Kepala Lembang adalah pelaksanaan demokrasi lokal dengan menggunakan hak suara masyarakat Lembang setempat untuk mencalonkan dan memilih Kepala Lembang, dengan mempertimbangkan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat adat di Lembang.
13. Pemerintahan Lembang adalah Kepala Lembang dan Badan Permusyawaratan Lembang (BPL).
14. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang yang dibantu oleh Perangkat Lembang dalam pelaksanaan teknis pemerintahan.
15. Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintahan Lembang dan disahkan oleh Bupati untuk melaksanakan pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan adalah Panitia yang dibentuk oleh

Pemerintah Kecamatan untuk mengawasi pelaksanaan pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang.

17. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan sekaligus memfasilitasi masalah-masalah yang timbul akibat pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang, yang terdiri dari unsur Eksekutif dan Legislatif yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
18. Fit and propertest adalah tes uji kelayakan secara lisan yang dilakukan Tim Kabupaten kepada Bakal Calon Kepala Lembang untuk menjadi Calon Kepala Lembang.

## BAB II

### PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

#### Bagian Kesatu

#### Proses Pencalonan dan Pemilihan

#### Pasal 2

- (1) BPL memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Lembang mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala Lembang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Proses pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang, paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Lembang.

#### Bagian Kedua

#### Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan

#### Pasal 3

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang, BPL membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Lembang, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.
- (2) Ketua dan anggota BPL tidak dapat menjadi Panitia Pemilihan Kepala Lembang.
- (3) Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang dimuat dalam Berita Acara musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan BPL yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.

#### Bagian Ketiga

#### Susunan, Tugas dan Kewajiban

## Panitia Pencalonan dan Pemilihan

## Pasal 4

- (1) Susunan panitia pencalonan pemilihan di Lembang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota-anggota.
- (2) Jumlah anggota Panitia sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota.
- (4) Panitia pencalonan dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang kepada BPL.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Lembang harus bersikap obyektif dan memperlakukan semua calon Kepala Lembang secara adil dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu.

## Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kepala Lembang :

- a. mengumumkan kepada masyarakat Lembang tentang akan diadakannya pencalonan dan pemilihan Kepala Lembang selama 12 (dua belas) hari, di tempat-tempat umum, tempat-tempat ibadah, upacara adat dan atau media lainnya.
- b. membuka peluang kepada setiap masyarakat untuk menjadi bakal calon (balon) Kepala Lembang dan didaftarkan sebagai Bakal Calon Kepala Lembang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja;
- c. menerima, meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Lembang;
- d. menyampaikan hasil seleksi Bakal Calon Kepala Lembang kepada Bupati melalui Camat untuk diverifikasi dan ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang dengan Keputusan Bupati;
- e. mengumumkan di Papan pengumuman, tempat-tempat ibadah, upacara adat dan atau media lainnya, nama calon yang berhak untuk dipilih sesuai dengan hasil verifikasi yang telah disahkan oleh Bupati;
- f. membuat rencana kerja dan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang dan mengajukan kepada Badan Permusyawaratan Lembang (BPL) untuk ditetapkan;
- g. menyiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk kebutuhan pemilihan Kepala Lembang;
- h. membuat dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan

pemilihan Kepala Lembang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;

- i. Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab atas Pemilihan Kepala Lembang mulai dari proses pencalonan sampai dengan selesainya pelaksanaan pelantikan Kepala Lembang;
- j. mengadakan pendaftaran pemilih;
- k. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPL;
- l. mengumumkan di papan pengumuman dan atau media lainnya mengenai daftar pemilih sementara;
- m. mengumumkan di papan pengumuman dan atau media lainnya mengenai daftar pemilih tetap yang disaksikan oleh para calon tetap dan ditetapkan oleh BPL;
- n. menerbitkan surat panggilan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan daftar wajib pilih yang telah ditetapkan;
- o. mengadakan persiapan pelaksanaan pemilihan agar berjalan dengan tertib, lancar, aman, teratur, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- p. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPL;
- q. melaksanakan pemungutan suara pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- r. membuat berita acara jalannya pemilihan dan berita acara perhitungan suara kemudian melaporkan kepada BPL untuk ditetapkan sebagai calon terpilih; dan
- s. melaksanakan pra Pemilihan jika bakal calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) orang.

#### Bagian Keempat

#### Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten

#### Pasal 6

- (1) Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan diangkat oleh Camat.
- (2) Panitia Pengawas Kecamatan berasal dari PNS di lingkungan Kecamatan.
- (3) Tugas Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan adalah :
  - a. memfasilitasi proses pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
  - b. mensosialisasikan pra pelaksanaan pemungutan suara dan pemilihan Kepala Lembang bersama Panitia tingkat Kabupaten;
  - c. meneliti dokumen dan alat kelengkapan Pemilihan

Kepala Lembang;

- d. memfasilitasi pra pemilihan bakal calon Kepala Lembang jika jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang;
- e. menyampaikan Bakal Calon Kepala Lembang yang ditetapkan oleh BPL untuk diverifikasi oleh Bupati;
- f. melaksanakan pra Pemilihan jika bakal calon Kepala Lembang lebih dari 5 (lima) orang.

#### Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten disusun oleh BPMPL dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas Pencalonan Tingkat Kabupaten berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten adalah :
  - a. memfasilitasi pra-pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Lembang;
  - b. menyiapkan kartu suara Pemilihan Kepala Lembang sesuai jenis dan jumlah daftar pemilih tetap, yang telah disahkan oleh BPL;
  - c. memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dalam hal penggunaan Kartu Suara dan penjelasan aturan menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang;
  - d. melaksanakan verifikasi berkas dan fit and propertest Bakal Calon Kepala Lembang;
  - e. membentuk Tim Kerja dan menyusun materi serta mekanisme pelaksanaan fit and propertest Bakal Calon Kepala Lembang;
  - f. menyerahkan hasil verifikasi, dan fit and propertest Bakal Calon (Balon) Kepala Lembang kepada Bupati melalui BPMPL untuk ditetapkan menjadi calon Kepala Lembang; dan
  - g. menentukan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang setelah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Lembang dan Pengawas Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 8

Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten mempunyai kewajiban :

- a. memfasilitasi permasalahan yang timbul sebelum dan sesudah Pemilihan Kepala Lembang; dan
- b. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang.

BAB III  
CALON KEPALA LEMBANG  
Bagian Kesatu  
Pencalonan Kepala Lembang

Pasal 9

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang membuka pendaftaran kepada seluruh masyarakat untuk menjadi bakal calon (balon) Kepala Lembang dan melakukan pemeriksaan administrasi Calon Kepala Lembang.
- (2) Masa waktu pembukaan pendaftaran bakal calon Kepala Lembang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (3) Apabila Panitia telah membuka pendaftaran bakal calon Kepala Lembang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja dan ternyata hanya ada 1 (satu) bakal calon yang mendaftar, maka waktu pendaftaran ditambah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (4) Apabila pendaftar tetap hanya ada 1 (satu) orang setelah waktu pendaftaran ditambah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Lembang segera memverifikasi berkas bakal calon tersebut dan apabila memenuhi persyaratan, maka Panitia segera mengumumkan bakal calon tunggal Kepala Lembang.
- (5) Apabila hasil verifikasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi persyaratan, maka Panitia segera membuat Berita Acara tentang tidak adanya Bakal Calon Kepala Lembang dan disampaikan kepada BPL.
- (6) Paling lambat 2 (dua) hari setelah Panitia menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPL segera menyampaikan Berita Acara tentang tidak adanya Bakal Calon Kepala Lembang kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima pemberitahuan dari BPL, Bupati segera mengangkat Penjabat Kepala Lembang.
- (8) Penjabat Kepala Lembang mempersiapkan penjarangan ulang bakal calon Kepala Lembang paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 10

- (1) Bakal Calon Kepala Lembang yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang kepada Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten paling banyak 5 (lima) orang.

- (2) Jika jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kepala Lembang melaksanakan Pra Pemilihan yang difasilitasi Panitia Pengawas Kecamatan.
- (3) Tata Cara pelaksanaan Pra Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) ditetapkan oleh Panitia Tingkat Lembang setelah mendapat persetujuan dari BPL, Panitia Pengawas Kecamatan dari Bakal Calon.
- (4) Bakal Calon Kepala Lembang yang telah memenuhi persyaratan administrasi wajib mengikuti verifikasi dan fit and propertest yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten.
- (5) Bakal Calon Kepala Lembang yang telah dinyatakan lulus verifikasi disahkan sebagai calon Kepala Lembang dengan Keputusan Bupati dan diumumkan secara luas oleh Panitia Pemilihan Kepala Lembang kepada masyarakat.
- (6) Apabila Bakal Calon Kepala Lembang hanya 1 (satu) orang, dan dinyatakan oleh Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten tidak lulus verifikasi, maka Bupati segera meminta kepada Panitia Pemilihan untuk membuka kembali Pendaftaran Bakal Calon Kepala Lembang paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- (7) Calon yang dinyatakan tidak lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai bakal calon Kepala Lembang.
- (8) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten menyampaikan secara tertulis kepada bakal calon Kepala Lembang hasil verifikasi.
- (9) Hasil verifikasi bakal calon Kepala Lembang oleh Panitia Pengawas Kabupaten bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

## Bagian Kedua

### Syarat-syarat Calon Kepala Lembang

#### Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Calon Kepala Lembang adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;

- c. berpendidikan paling kurang berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- d. berusia paling kurang 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter;
- f. berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian;
- g. penduduk Lembang setempat atau berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penjarangan bakal calon; atau orang yang berketurunan di lembang setempat;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Lembang yang direkomendasikan oleh Ketua BPL;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi;
- k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang secara tertulis;
- m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Lembang paling lama 12 (dua belas) tahun atau dua kali masa jabatan;
- n. tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan surat keterangan dari Lembaga Adat setempat;
- o. tidak sedang menduduki jabatan sebagai Ketua/Anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- p. belum pernah diberhentikan dari jabatan Kepala Lembang sebelum berakhir masa jabatannya karena suatu pelanggaran;
- q. tidak terlibat langsung dengan penyakit sosial masyarakat;
- r. wajib tinggal di Lembang jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Lembang;
- s. membuat pernyataan secara tertulis bersedia diberhentikan dari jabatan Kepala Lembang jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Lembang tetapi tidak bertempat tinggal di Lembang;
- t. membuat pernyataan secara tertulis untuk diberhentikan dari jabatan Kepala Lembang jika yang bersangkutan menjadi pengurus Partai Politik.

- (2) Setiap orang yang ingin menjadi calon Kepala Lembang wajib mengajukan permohonan pencalonan Kepala Lembang secara tertulis kepada BPL melalui Panitia Pemilihan.

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI atau Anggota Polri yang masih aktif, tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Kepala Lembang.

#### Pasal 13

- (1) Kepala Lembang dan Penjabat Kepala Lembang yang masih aktif dan akan mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Lembang wajib melengkapi dan melampirkan :
- a. surat pengunduran diri sebagai Kepala Lembang/ Penjabat Kepala Lembang yang disampaikan kepada BPL, dan ditembuskan kepada Camat sebelum 4 (Empat) bulan berakhir masa jabatan;
  - b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang telah dibahas bersama BPL;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban kepada Bupati atas penggunaan dana selama menjabat sebagai Kepala Lembang berupa Surat Keterangan Bebas Temuan yang telah mendapat pengesahan dari Inspektorat Daerah.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penjaringan Bakal Calon berakhir.
- (3) BPL menyerahkan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui BPMPL paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat pengunduran diri diterima.
- (4) Bupati menetapkan Penjabat Kepala Lembang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat pengunduran diri diterima dari BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari PNS yang ada di Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, atas usul Camat.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

##### Bagian Kesatu

##### Hak Memilih

## Pasal 14

Yang berhak memilih Kepala Lembang adalah penduduk Lembang setempat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. terdaftar sebagai penduduk lembang setempat secara sah paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/ pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- d. Calon Kepala Lembang.

## Pasal 15

- (1) Dalam Pemilihan Kepala Lembang setiap Warga Negara Republik Indonesia dan atau penduduk Lembang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berhak hadir memilih dan tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (2) Penduduk yang telah ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi tidak memiliki kartu panggilan maka yang bersangkutan berhak memilih.

## Bagian Kedua

## Pelaksanaan Pemilihan

## Pasal 16

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan Kepala Lembang memberitahukan kepada penduduk Lembang yang berhak memilih dan atau mengadakan pengumuman di tempat-tempat umum seperti rumah-rumah ibadah, Kantor Lembang, dan tempat-tempat kegiatan masyarakat lainnya tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Lembang.

## Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan daftar nama anggota masyarakat wajib pilih Kepala Lembang kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Lembang di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum diadakan pemilihan.
- (2) Selain daftar wajib pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Lembang

melampirkan pas photo berwarna Calon Kepala Lembang untuk penggandaan Kartu Suara Pemilihan Kepala Lembang.

- (3) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pas photo berwarna terbaru ukuran 4X6 dengan gambar yang jelas dan mudah dikenali pada saat pemilihan dilaksanakan.
- (4) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten mencetak Kartu Suara sesuai dengan nomor urut calon yang diusulkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang.

#### Pasal 18

- (1) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap wajib pilih hanya mempunyai satu suara dan tidak dapat diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah Lembang yang bersangkutan.
- (5) Pemilih karena alasan kesehatan, cacat fisik dapat didampingi.
- (6) Pemilih yang telah selesai mencoblos wajib mencelup salah satu jari pada tempat tinta yang disediakan oleh Panitia.

#### Pasal 19

- (1) Suara dinyatakan sah apabila :
  - a. mencoblos hanya satu orang calon;
  - b. pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat coblos yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang;
  - c. pencoblosan dilakukan dalam kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (2) Suara dinyatakan tidak sah atau batal apabila :
  - a. pencoblosan tidak menggunakan alat coblos yang disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang;
  - b. mencoblos di luar kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau
  - c. mencoblos lebih dari satu kotak atau bingkai yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Kartu suara yang rusak dapat diganti oleh panitia pemilihan pada saat itu juga.
- (4) Panitia Pemilihan wajib membuat Berita Acara tentang Kartu Suara yang rusak.

## Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara hingga selesainya perhitungan suara dilaksanakan, para calon Kepala Lembang harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala lembang menjaga agar setiap orang yang berhak memilih, hanya memberikan satu suara dan menolak suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Lembang bertanggungjawab dan menjamin pemilihan berjalan lancar, tertib, aman, teratur, jujur dan adil.

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 Wita sampai dengan pukul 13.00 Wita.
- (2) Pemilihan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya paling kurang 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah wajib pemilih yang telah disahkan.
- (3) Apabila jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemilihan diperpanjang selama 2 (dua) jam dan jika belum juga tercapai 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu), maka pada jam ketiga berikutnya panitia melaksanakan perhitungan suara.
- (4) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara oleh Panitia.

## Pasal 22

- (1) Pada saat pemungutan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan dan calon Kepala Lembang pada saat itu menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara yang menyatakan bahwa pemungutan suara telah berjalan dengan lancar, tertib, aman, yang diketahui oleh Ketua BPL.
- (2) Panitia membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dan disaksikan oleh para calon.

## Pasal 23

Calon Kepala Lembang yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah suara sah terbanyak.

## Pasal 24

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan selesai, maka Panitia Pemilihan dalam waktu 1 (satu) hari terhitung dari tanggal pelaksanaan, segera mengajukan Berita Acara Pemilihan dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada BPL.
- (2) Keputusan BPL berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahannya.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal dilakukan pemilihan dengan peserta calon Kepala Lembang tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) maka pemungutan suara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. memberi dukungan kepada calon Kepala Lembang dengan cara memilih tanda gambar Kepala Lembang yang bersangkutan dalam surat suara; atau
  - b. tidak memberi dukungan kepada Calon Kepala Lembang tunggal dengan memilih tanda gambar kotak kosong dalam kertas suara.
- (2) Apabila Calon Kepala Lembang tunggal memperoleh jumlah suara kurang dari 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara pemilih, maka pemilihan harus diulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak penandatanganan berita acara pemilihan.
- (4) Apabila hasil pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih tetap kurang dari 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu), maka Kepala Lembang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari BPL, dan Camat.

## Bagian Ketiga

## Kampanye Pemilihan

## Pasal 26

- (1) Calon Kepala Lembang dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Lembang setempat dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 hari kerja terhitung mulai

- 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan calon dan berakhir 3 (tiga) hari kerja menjelang pemilihan.
- (3) Tata cara dan waktu kampanye calon Kepala Lembang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Lembang.

#### Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Lembang melaporkan hasil pemilihan Kepala Lembang kepada BPL.
- (2) Calon Kepala Lembang terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPL berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Lembang mempertanggungjawabkan keuangan kepada BPL paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara.

### BAB V

#### PENGESAHAN DAN PENETAPAN

#### Pasal 28

- (1) Calon Kepala Lembang Terpilih disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Lembang.
- (2) Bupati menetapkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Lembang Terpilih paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPL.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Lembang Terpilih dilantik oleh Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pelantikan Kepala Lembang dapat dilaksanakan di Lembang bersangkutan dihadapan masyarakat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Lembang mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Lembang dimaksud adalah sebagai berikut :
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi

dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI  
LARANGAN  
Pasal 30

Kepala Lembang dilarang :

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPL, dan lembaga kemasyarakatan di Lembang bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. berdomisili di luar wilayah pemerintahan lembangnya; dan
- i. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII  
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG  
Pasal 31

- (1) Kepala Lembang berhenti, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Lembang;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Lembang; atau
  - f. melanggar larangan bagi Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPL.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPL kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPL yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPL.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Lembang.

#### Pasal 32

- (1) Kepala Lembang yang berhenti karena meninggal dunia, atau dinyatakan hilang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah usul diterima oleh Bupati dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Lembang.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Kepala Lembang dinyatakan meninggal, BPL segera melaporkan kepada Bupati yang diketahui oleh Camat.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam BPL tidak melaporkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka laporan tersebut dilaksanakan oleh Camat.

#### Pasal 33

- (1) Kepala Lembang berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, maka Bupati memberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Lembang.
- (2) Kepala Lembang yang mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus mengajukan pengunduran diri sebagai Kepala Lembang.
- (3) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhitung sejak dicalonkan sebagai Calon

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

- (4) Permintaan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Lembang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan berhenti atas permintaan sendiri diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 35

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPL karena:

- a. berstatus sebagai tersangka melakukan:
  1. tindak pidana korupsi;
  2. tindak pidana terorisme; dan
  3. makar dan atau tindak pidana keamanan Negara.
- b. terlibat masalah narkoba dan obat terlarang (narkoba).

#### Pasal 36

- (1) Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Lembang yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Lembang yang bersangkutan.

#### Pasal 37

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sementara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35, Sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Lembang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 38

Apabila Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Lembang dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Lembang paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 39

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Lembang, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 40

- (1) Bagi Kepala Lembang yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, baik dengan atau tanpa usul dari BPL, maka Camat menunjuk PNS sebagai Penjabat Sementara Kepala Lembang dan melaporkan penunjukannya kepada Bupati.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah bahwa Kepala Lembang tersebut belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Lembang, dan menetapkan Penjabat Kepala Lembang atas usul BPL untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setelah 12 (dua belas) bulan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak dapat

menjalankan tugasnya, maka baik dengan atau tanpa usul BPL, Bupati memberhentikan dengan hormat.

- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Surat Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penjabat Kepala Lembang dan BPL segera membentuk Panitia Pemilihan.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Lembang yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terus menerus, maka Camat menunjuk PNS sebagai Penjabat Sementara Kepala Lembang dan melaporkan penunjukannya kepada Bupati.
- (2) Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat dapat :
  - a. ditugaskan kembali apabila ketidakhadirannya karena ada alasan-alasan yang dapat diterima; atau
  - b. diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Lembang, apabila ketidakhadirannya itu adalah karena kelalaian Kepala Lembang yang bersangkutan dan menurut pendapat BPL serta pertimbangan Camat akan mengganggu jalannya Pemerintahan Lembang, jika yang bersangkutan ditugaskan lagi.
- (3) Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 6 (enam) bulan terus menerus meninggalkan tugasnya secara tidak sah diberhentikan dengan tidak hormat.
- (4) Kepala Lembang yang diberhentikan karena meninggalkan tugas dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak ditetapkan Keputusan Pemberhentiannya.
- (5) Apabila keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (6) Bupati memberikan peringatan keras kepada Kepala Lembang yang meninggalkan tugas secara tidak sah.

#### Pasal 42

- (1) Kepala Lembang yang tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji dan BPL telah memberi peringatan dengan waktu yang cukup, tetapi tidak diperhatikan oleh Kepala Lembang, maka BPL dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Terhadap laporan BPL, Bupati menugaskan Pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan

klarifikasi terhadap laporan tersebut.

- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Kepala Lembang diberhentikan sementara dari jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan, dan menunjuk PNS sebagai Pejabat Sementara Kepala Lembang.
- (4) Selama diberhentikan sementara dari jabatannya, Kepala Lembang wajib melakukan langkah-langkah perbaikan yang dievaluasi oleh Camat.
- (5) Apabila berdasarkan evaluasi Camat dalam waktu 3 (tiga) bulan langkah-langkah perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dilaksanakan, maka berdasarkan usul BPL, Kepala Lembang diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Kepala Lembang yang dituduh sebagai tersangka dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, diberhentikan sementara sejak ditahan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tanpa melalui usul BPL.
- (3) Selama Kepala Lembang diberhentikan sementara, maka Camat menunjuk Sekretaris Lembang sebagai Pejabat Sementara Kepala Lembang.
- (4) Apabila dalam waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Lembang dan direhabilitasi selaku Kepala Lembang sampai akhir masa jabatannya.
- (5) Apabila dalam waktu lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari Kepala Lembang yang dituduh sebagai terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, dan ditahan di rumah tahanan negara, Kepala Lembang diberhentikan oleh Bupati tanpa persetujuan BPL.

#### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 44

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);  
dan atau
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL);
  - c. partisipasi masyarakat setempat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :
- a. pencetakan/penggandaan kartu suara;
  - b. pengadaan Kotak Suara;
  - c. tinta yang digunakan dalam pemilihan; dan
  - d. biaya verifikasi Panitia Pengawas Kabupaten.

## BAB IX

### SANKSI

#### Pasal 45

- (1) Kepala Lembang atau Penjabat Kepala Lembang yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. teguran;
  - b. pemberhentian sementara;
  - c. pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 46

- (1) Kepala Lembang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemilihan Kepala Lembang yang belum dilaksanakan atau dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) segera berpedoman dan berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.

## BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemilihan Kepala Lembang Dalam Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2009 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal

BUPATI TORAJA UTARA,

ttd.

FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

ttd.

LEWARAN RANTELA'BI'

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Toraja Utara,  
  
Rosalin Doky, S.H., M.H.  
NIP.19710601 199803 2 007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBAANG DI KABUPATEN TORAJA UTARA

I. UMUM

Dengan diudangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang di Kabupaten Toraja Utara, maka Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pemilihan Kepala Lembang dalam Kabupaten Toraja Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai pelaksanaan demokrasi lokal dengan menggunakan hak memilih dan dipilih dari masyarakat Lembang setempat guna mendapatkan seorang Pemimpin yang cerdas dan profesional di tingkat Lembang dalam Kabupaten Toraja Utara.

Terbentuknya Panitia Pemilihan Kepala Lembang dan Panitia Pengawas memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang dimaksudkan untuk memproses dan memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang, dan untuk menjaring dan menyaring bakal calon Kepala Lembang yang layak dan memiliki kemampuan sumber daya yang memadai dalam unsur Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan daerah pada umumnya, khususnya Pembangunan Lembang.

Kepala Lembang dipilih langsung oleh dan dari penduduk Lembang setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala Lembang bertanggung jawab kepada rakyatnya dan membuat laporan pertanggungjawaban dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam suatu pelaporan pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada BPL dan selanjutnya Kepada Bupati melalui Camat tentang laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Yang dimaksud dengan “verifikasi dan fit and propertest” adalah uji kelayakan Bakal Calon Kepala Lembang yang dilaksanakan secara lisan oleh Tim Kabupaten untuk menjadi Calon Kepala Lembang.

## Pasal 8

Yang dimaksud dengan “pengawas” adalah Tim yang dibentuk oleh BPMPL Kabupaten Toraja Utara untuk memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang, memberikan sosialisasi kepada Panitia Pemilihan Kepala Lembang dan Calon Kepala Lembang mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang dan mengawasi proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang sehingga dapat berjalan lancar, aman, tertib dan adil.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penduduk Lembang” adalah orang yang berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sebelum penjaringan Bakal Calon Kepala Lembang;

Yang dimaksud “orang yang berketurunan” di lembang setempat adalah mempunyai darah daging asal mula nenek moyangnya di Lembang yang bersangkutan (masuk dalam silsilah tongkonan).

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan penyakit sosial masyarakat adalah bentuk kebiasaan berperilaku sejumlah warga masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan warga masyarakat contohnya : minum- minuman keras, judi, narkoba, poligami, penyakit HIV/AIDS, PSK dan kenakalan remaja.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Calon Kepala Lembang berhak memilih karena status sebagai calon.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 26.





















